



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
  - b. bahwa kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi faktor penghambat investasi bagi pelaku investasi atau penanam modal dalam pemanfaatan sumber daya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL  
PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
14. Penanam Modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.

15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
16. Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
17. Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
19. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah pelaporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala;

22. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
23. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.
24. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. kemandirian.

### Pasal 3

Penanaman modal di Provinsi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan daya saing Daerah;
- d. memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;
- e. mempercepat alih teknologi;
- f. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Sasaran penanaman modal di Provinsi, yaitu:

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- g. meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah kebijakan penanaman modal;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. percepatan pelaksanaan berusaha;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- e. penyelesaian sengketa;

- f. kemitraan;
- g. peningkatan kualitas dan insentif aparatur;
- h. koordinasi penanaman modal;
- i. peran serta masyarakat;
- j. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- k. sanksi administrasi; dan
- l. ketentuan peralihan.

#### BAB IV

#### ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
- (2) Arah kebijakan penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Provinsi;
  - b. Percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
  - c. Peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM.

##### Pasal 7

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan pada program prioritas Provinsi yang meliputi :
  - a. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
  - b. program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

- c. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari :

- a. pengembangan iklim penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian, pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. data dan sistem informasi penanaman modal;

### Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan pelaksanaan fungsi melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam menciptakan iklim penanaman yang sehat dan kondusif dari Daerah untuk peningkatan penanaman modal di Provinsi.
- (2) Ruang lingkup pengembangan iklim penanaman modal di Provinsi antara lain meliputi :
  - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas; dan
- c. peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Promosi Penanaman Modal

##### Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengusaha di Provinsi;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (4) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. temu usaha; dan/atau
  - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (6) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Provinsi.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terdiri dari:
  - a. penanam modal yang ruang lingkungannya lintas Kabupaten/Kota; dan
  - b. penanam modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Kebijakan perizinan meliputi Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan, dan Izin Sektoral.
- (3) Kebijakan Non Perizinan meliputi rekomendasi, surat keterangan, sertifikasi dan informasi terkait penanaman modal.
- (4) Kebijakan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan untuk meningkatkan mutu dan daya saing Daerah.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal

#### Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. ketenagakerjaan;
- f. lokasi penanaman modal; dan
- g. PTSP.

## Paragraf 3

### Jenis Bidang Usaha

#### Pasal 13

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

### Penanaman Modal

#### Pasal 14

Penanaman modal di Provinsi dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:

- a. penanam modal dalam negeri; dan
- b. penanam modal asing

## Paragraf 5

### Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 15

- (1) Penanam modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan;

- (2) Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia;

#### Paragraf 6

#### Perizinan

#### Pasal 16

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di Provinsi wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal dan perizinan sektoral;
- (2) Izin penanaman modal dan izin sektoral lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dilakukan perubahan izin wajib mengajukan perubahan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP di Kabupaten/Kota dan/atau PTSP di Provinsi.

#### Paragraf 7

#### Ketenagakerjaan

#### Pasal 18

- (1) Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Provinsi.
- (2) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Lokasi Penanaman Modal

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

#### Paragraf 9

#### PTSP

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP meliputi :
  - a. perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan sektoral;
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
  - c. pengaduan masyarakat.
- (2) PTSP bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) PTSP wajib menampilkan prosedur layanan dan juga jangka waktu penyelesaian perizinan;
- (4) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, PTSP dapat mengembangkan dan menerapkan aplikasi layanan berbasis teknologi informasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP pada Dinas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
  - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas;
- (4) Gubernur wajib mendelegasikan kepada Dinas untuk menyampaikan laporan rutin perkembangan realisasi penanaman modal tiap triwulan kepada DPRD;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 22

Sasaran pengendalian penanaman modal untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal di Provinsi, meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;

- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. evaluasi PTSP.

#### Pasal 23

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

#### Bagian Keenam

#### Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### Pasal 24

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### BAB VI

### PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (SATGAS) dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha;
- (2) Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal;
- (3) Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban

Pasal 26

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan,
- d. insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi ke Kabupaten/Kota;
- f. fasilitasi dengan masyarakat;
- g. fasilitasi dan mediasi antar pengusaha;
- h. fasilitasi dan mediasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- i. fasilitasi kerjasama dengan pengusaha lokal.

Pasal 27

- (1) Setiap penanam modal wajib:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate governance*);
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - c. menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
  - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja;
  - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
  - g. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
  - h. mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal;

- i. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi;
  - j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup

#### Pasal 28

- (1) Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menempatkan dana atas nama perusahaan di Bank Daerah khusus bagi penanam modal yang menggunakan aset strategis Provinsi;
  - d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Provinsi;
  - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - f. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
  - h. menanggung biaya-biaya atas pencabutan izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan; dan
  - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur;

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Provinsi dan Nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Provinsi;
  - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
  - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
  - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
  - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui :
  - a. non litigasi, dengan cara :
    1. arbitrase nasional; atau
    2. alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*); atau
  - b. litigasi.

## BAB IX KEMITRAAN

### Pasal 31

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

### Pasal 32

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi.

## BAB X PENINGKATAN KUALITAS DAN INSENTIF APARATUR

### Pasal 33

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pada penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi.

### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, aparatur yang melakukan penyelenggaraan penanaman modal dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Provinsi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### KOORDINASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi :
  - a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal di Provinsi;
  - b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal Provinsi;
  - c. promosi penanaman modal; dan
  - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Koordinasi penanaman modal di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas terkait.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat di Provinsi memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. melakukan kemitraan dengan pengusaha Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - b. penyampaian saran;
  - c. penyampaian informasi potensi di Provinsi; dan
  - d. berperan aktif menjaga situasi penanaman modal yang kondusif.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

### BAB XIII INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

#### Pasal 38

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 39

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

- (1) Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Provinsi diberikan melalui PTSP atas nama Gubernur.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 19 Februari 2018  
Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 19 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (7,52/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL PROVINSI RIAU

I. Umum

Investasi merupakan hal yang penting untuk menunjang perkembangan suatu Daerah sehingga Pemerintah Daerah terus mengupayakan agar Provinsi Riau menjadi Daerah tujuan investasi di Indonesia dengan cara mengencarkan promosi, memperkuat jaringan dan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada para investor. Pemerintah mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di Daerah karena dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan.

Investasi merupakan salah satu pilar pokok kebangkitan ekonomi, karena mampu memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di berbagai sektor. Mengurangi pertumbuhan pengangguran, mengurangi kemiskinan serta mampu peningkatan pendapatan dengan cara menghadirkan lapangan pekerjaan. Investasi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang besar dan saling menguntungkan. Sebuah wilayah atau regional yang memiliki kualitas sumber daya alam (SDA) yang berlimpah selalu mendapat perhatian yang besar bagi pemilik modal untuk masuk dan kerjasama dengan penduduk lokal, melalui wakil rakyat atau pemerintah.

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang cukup aman untuk berinvestasi. Provinsi Riau memiliki letak yang sangat strategis, berada di kawasan koridor Sumatera, dekat dengan jalur perdagangan dunia di Selat Malaka, dan dekat dengan negara-negara ekonomi di Asia Tenggara, Riau sangat aman dan nyaman dibandingkan dengan keadaan Provinsi lain. Tidak ada tsunami dan gempa bumi di Riau. Masyarakat cukup harmonis, tidak terjadi gejolak antar agama, suku, konflik masyarakat seperti Provinsi lainnya. Itu menjadikan Provinsi Riau aman untuk berinvestasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Daerah, Daerah semestinya memiliki kemampuan kemandirian fiskal Daerah. Artinya Daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di Daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan Pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan. Semakin mandiri suatu Daerah akan semakin leluasa dalam melakukan pembangunan ekonomi. Sementara, pengeluaran Pemerintah untuk investasi merupakan bagian yang penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan pesat atau tidak. Pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga semakin besar pengeluaran investasi Daerah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Daerah semakin meningkat.

Salah satu indikator keberhasilan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dilihat dari kemandirian fiskal Daerah. Kemampuan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah menunjukkan tingkat kinerja keuangan Daerah yang baik dan mampu untuk terus tumbuh berkembang di era otonomi Daerah. Kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah sedangkan Investasi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah sedangkan pendapatan per kapita Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah. Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun Pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan

pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi Daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan

Berkaitan dengan di bidang pelayanan penanaman modal, agar Provinsi Riau menjadi Daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Provinsi Riau serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Riau diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Riau dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri, dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD).

RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumber daya Daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah.

Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD).

Penanaman modal dibidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik pemerintah.

Pasal 16

Ayat (1)

Penanam modal yang menanamkan modalnya diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau berlokasi lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin penanaman modal dari Gubernur, kemudian mengajukan izin usaha, perizinan operasional melalui PTSP di Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Penanam modal Mikro Kecil yang menanamkan modalnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus jutarupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), tidak diharuskan melakukan pendaftaran tetapi melaporkan usahanya kepada PTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Ayat (2)

Izin usaha penanam modal baik yang sudah menjadi urusan Pemerintah Daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan” meliputi perubahan status, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Jenis Produksi, Lokasi Proyek, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mesin, Kapasitas Produksi dan Pemasaran pertahun, Nilai Penanaman Modal dan Sumber Pembiayaan, Kepemilikan Saham, perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, penggabungan perusahaan (merger).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan izin usaha, perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan non perizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan ke Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah masyarakat pelaku penanam modal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP menggunakan administrasi secara manual.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 7